



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 1-13

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

P-ISSN: xxxx-xxxx, E-ISSN: xxxx-xxxx

Welni, Amrul: Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani Ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah.

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI TANI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Welni Elia Fifi,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email:welniajja@gmail.com

Amrul Muzan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email:muzan@1977@yahoo.com

Abstrak

Latar belakang artikel ini pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 mengenai pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani desa Lubuk Bigau tahun 2020. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field reseach*) yang langsung dilaksanakan di lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Informan penelitian adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lubuk Bigau, perangkat Desa, dan petani desa Lubuk Bigau yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya penambahan pengetahuan yang di lakukan LPM kepada masyarakat desa Lubuk Bigau dalam bidang peningkatan produksi tani disebabkan karena program kerja LPM dan Pemerintah desa pada tahun 2020 mengenai jangka panjang seperti kopi hanya terfokus bagaimana penanamannya dan kenapa tidak dilakukan penyuluhan tentang cara penanaman karena itu masyarakat sudah tidak awam lagi mengenai hal itu. Pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani Desa Lubuk Bigau berdasarkan pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LPM telah sesuai malapun dalam pelaksanaannya belum maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani desa Lubuk Bigau bahwa program yang sudah terlaksana oleh LPM tahun 2020 sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang mana program tersebut juga berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Namun perlu ada juga perbaikan dalam kekurangan-kerungan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Produksi, Siyasah.

Abstract

The background of this article is article 1 paragraph 12 of the village law number 6 of 2014 regarding community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau village in 2020. This research is in the form of field research which is carried out directly in the field. Meanwhile, judging from the nature of this research is descriptive qualitative. Research informants are the management of the Lubuk Bigau Village Community Empowerment Institute, village officials, and Lubuk Bigau village farmers who are related to the research. The result of this research is that there is no additional knowledge carried out by LPM to the Lubuk Bigau village community in the field of increasing agricultural production because the LPM and village government work programs in 2020 regarding long-term coffee are only focused on how to grow it and why not counseling about how to grow it. planting because of that people are no longer layman about it. Community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau Village based on article 1 paragraph 12 of the village law number 6 of 2014 that the activities carried out by LPM are appropriate even though their implementation has not been maximally able to improve the welfare of the community. A review of fiqh siyasah on community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau village that the program that has been implemented by LPM in 2020 has provided benefits to the community which is also based on the aspirations and desires of the community. However, there is also a need for improvement in the shortcomings of its implementation.

Keywords: *Community Empowerment, Production, Siyasah.*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah proses melaksanakan pembangunan. Bahkan merupakan upaya sadar masyarakat dan pemerintah untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, dukungan pemerintah, dan dukungan dari organisasi/lembaga nasional dan internasional.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, perlu didukung pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Dalam tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis, sedangkan dalam tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.¹

Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai pemberdayaan manusia yang merupakan salah satu bentuk pembangunan yang tujuan utamanya adalah mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai

¹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2006), h. 15-16.

warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, ekonomi dan bisnis. pembangunan, Kesehatan, semangat, dan lainnya.²

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 12 bahwa:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.³

Upaya Pemberdayaan Masyarakat yang di perlukan adalah program-program yang mampu membentuk dan mengubah perilaku masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Pembentukan dan perubahan tingkah laku, baik dalam bidang kehidupan manusia, yaitu dalam segala aspek kehidupan manusia. Dimensi sosial mencakup rentang kesejahteraan dari materi sampai non materi. Dimensi waktu dan kualitas adalah jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kapasitas dan kualitas layanannya, dan dimensi sasarannya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk dapat menggali potensinya dan berani bertindak untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga sosial yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk disetiap desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan kenyataan yang ada banyak dari masyarakat desa Lubuk Bigau yang bekerja sebagai petani sehingga mereka tidak mempunyai keahlian/keterampilan yang memungkinkan untuk bekerja pada tingkatan yang lebih tinggi. Karena hal tersebut banyaknya masyarakat di desa Lubuk Bigau yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dalam bekerja.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani di desa Lubuk Bigau. Hal ini terlihat dari beberapa hal:

1. Kurangnya kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat di bidang peningkatan produksi pertanian.

²Muhi, *Fenomena Pembangunan Desa*, h. 4-5, dalam <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf>. Diakses pada 26 Juni 2021, pukul 09. 41 WIB.

³ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Misalnya pembentukan kelompok tani hanya formalitas karena sudah lama tidak ada kegiatan di sana atau bisa dikatakan kelompok tani sudah tidak aktif atau hiatus.

2. Belum adanya sekolah lapang pertanian yang sebenarnya sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usaha taninya.

Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum optimal dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang peningkatan produksi pertanian. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang memiliki kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat dan pembentukan perilaku sadar. Disebabkan pemerintah desa kurang memberikan pembinaan kepada masyarakat di bidang peningkatan produksi tani.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum meningkatkan kemampuan inovasi dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam membantu memasarkan produknya.

METODE PENELITIAN

Analisa data dilakukan setelah mengambil data dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian dalam penelitian ini adalah Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, dan Kaur serta Petani Desa Lubuk Bigau. Hasil wawancara dianalisa menggunakan Teknik deskriptif dengan memaparkan dan menguraikan hasil wawancara berdasarkan indikator normatif yang telah ditetapkan sebelumnya dan dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Pelatihan *Life Skill* yang Dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap Petani Desa Lubuk Bigau.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dipahami bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sangatlah penting kedudukannya di dalam pemerintahan desa, yang mana LPM adalah salah-satu Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh desa untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat begitu juga dengan meningkatkan dari segi sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang

telah penulis lakukan bahwa ketanggapan LPM dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil wawancara bersama KASI Pemerintahan.

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kalau ada keluhan dari masyarakat terhadap hal yang berhubungan dengan desa atau kepentingan bersama di desa maka masyarakat bisa menyampaikan masalahnya kepada RT terlebih dahulu nanti RT melaporkan kepada RW, selanjutnya RW melaporkan kepada Kepala Dusun, Kepala Dusun melaporkan kepada kepala aparat pemerintah desa dan juga LPM desa Lubuk Bigau. Semua keluhan masyarakat nanti akan dibahas di dalam rapat musrenbangdes. Berdasarkan hasil observasi saya, bahwa masyarakat tidak harus melalui prosedur itu terkadang masyarakat langsung menyampaikan keluhannya kepada Ketua LPM tanpa melalui perantara RT. Pernyataan tersebut di dukung oleh pernyataan Kaur Urusan Umum dan Perencanaan.

Mengenai setiap masalah atau keluhan yang disampaikan masyarakat kepada LPM dan juga pemerintah desa nanti semuanya akan dibahas di rapat musrenbangdes dan akan dicari solusi terbaik untuk penyelesaian masalah itu.

Berdasarkan pernyataan Ketua LPM di atas bahwa setiap aspirasi masyarakat tidak hanya dibahas di dalam musrenbangdes saja tetapi juga dibahas di dalam rapat desa. Selain itu, rapat desa juga membahas mengenai program apa yang akan dilakukan di desa.

Berdasarkan dari apa yang disampaikan Ketua LPM di atas bahwa musrenbangdes hanya dilakukan 1 kali dalam setahun yaitu pada awal tahun. Jadi, pada musrenbangdes akan dibahas apa rencana kerja atau program yang akan diadakan di desa satu tahun kedepannya. Tentunya pengadaan program atau rancangan yang dibahas di dalam musrenbangdes tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan rapat musrenbangdes hanya dilakukan sekali dalam setahun dan untuk rapat desa dilakukan tidak menentu atau tidak terdajwal, terkadang ada 2 kali dalam sebulan namun kadang tidak ada dalam sebulan. Jadi, memang untuk rapat desa ini tidak rutin dilakukan, Tergantung dengan ada atau tidaknya sesuatu yang perlu dibahas berkaitan dengan desa sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa di atas.

Berdasarkan hasil musrenbangdes LPM, Kepala Dusun, RT, RW, serta Tokoh Masyarakat ada 12 program keseluruhan di Desa Lubuk Bigau baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Berikut Daftar Program Kerja LPM dari hasil musrenbangdes Desa Lubuk Bigau:

Tabel. 1
Daftar Program Kerja Berdasarkan Hasil Musrenbangdes

No.	Usulan Kegiatan	Lokasi/Alamat	Volume
1.	Box Culvert	Dusun I, II, III	3 Unit
2.	Semenisasi	Dusun I	90 x 1.5 x 0.10 m
3.	Semenisasi	Dusun II	660 x 1.5 x 0.10 m
4.	Semenisasi	Dusun III	20 x 2 x 0.10 m
5.	Drainase	Dusun III	42 x 0.5 x 0.10 m
6.	Drainase	Dusun I	32 x 0.4 x 0.3 m
7.	Pemeliharaan Jalan ke Tempat Wisata	Jalan Tempat Wisata Batang Kapas	1200 m
8.	Penyediaan Sarana Posyandu	Dibagikan ke Posyandu	5 Meja dan 5 Kursi
9.	Pengadaan Mesin Genset Desa	Kantor Desa	1 Unit
10.	Bibit Kopi	Dibagikan ke masyarakat	6000 batang
11.	Bibit Cabe dan Terong	Dibagikan ke masyarakat	5000 batang
12.	Bibit Serai Wangi	Sungai Melancar	25000 batang

Sumber Data : Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Bigau

Dari program kerja LPM diatas berdasarkan hasil musrenbangdes, pada tahun 2020 program yang terlaksana adalah sebagai berikut:

Tabel. 2
Program Kerja Terealisasi 2020

No.	Usulan Kegiatan	Lokasi/Alamat	Volume
1.	Box Culvert	Dusun I	1 Unit
2.	Semenisasi	Dusun II	660 x 1.5 x 0.10 m
3.	Semenisasi	Dusun III	20 x 2 x 0.10 m
4.	Drainase	Dusun III	42 x 0.5 x 0.10 m
5.	Drainase	Dusun I	32 x 0.4 x 0.3 m
6.	Penyediaan Sarana Posyandu	Dibagikan ke Posyandu	5 Meja dan 5 Kursi
7.	Pengadaan Mesin Genset Desa	Kantor Desa	1 Unit
8.	Bibit Kopi	Dibagikan ke masyarakat	6000 batang
9.	Bibit Cabe dan Terong	Dibagikan ke masyarakat	5000 batang
10.	Bibit Serai Wangi	Sungai Melancar	25000 batang

Sumber Data : Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Bigau

Dari table diatas dapat dilihat, program yang terlaksana pada tahun 2020 ada 10 program dari 12 usulan program dan dalam bidang pemberdayaan masyarakat terealisasi semua. Sumber dananya dalam pelaksanaan semua program adalah langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kaur Keuangan di atas bahwa permasalahannya terletak pada dana desa. Bahwa sebenarnya kerja LPM dan pemerintah desa tidak hanya sebatas pengadaan bibit tapi sebenarnya mulai dari pengadaan bibit sampai masa produksi harus dibimbing dalam artian di bimbing sampai program tersebut berhasil. Selama ini kerja LPM dan pemerintah di anggap selesai hanya sampai pada pembagian bibit kepada masyarakat namun seharusnya kerja LPM dan pemerintah bukan hanya pengadaan bibit saja tetapi benar-benar masyarakat atau petani tersebut di bombing sampai berhasil. Setelah masyarakat berhasil memetik hasil dari penanaman tersebut dan hasilnya memuaskan maka disitulah LPM dan pemerintah desa di anggap berhasil dalam tugasnya.

Dalam pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani oleh LPM, bahwa LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk disetiap desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.

Mengenai permasalahan pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani tahun 2020 seperti kurangnya penyuluhan kepada masyarakat bagaimana teknik penanaman yang baik, bagaimana dalam memasarkan hasil produksi taninya dan tidak adanya sekolah lapangan pertanian dalam hal peningkata *life skill* petani itu disebabkan karena pada tahun 2020 LPM dan Pemerintah Desa lebih memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur jalan dan juga Covid-19 dan ini sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan, bahwa mengenai kenapa belum adanya peningkatan pengetahuan (*life skill*) yang di lakukan LPM kepada petani desa Lubuk Bigau karena pada tahun 2020 LPM dan pemerintah desa lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur jalan yang mana infrastruktur jalan sangat mendukung sekali bagi kemajuan ekonomi di desa Lubuk Bigau.

Mengenai tidak adanya penyuluhan dan sekolah lapangan pertanian karena program kerja LPM dan Pemerintah desa pada tahun 2020 adalah jangka panjang yaitu bibit kopi dan jangka pendek adalah cabe dan terong. Mengenai jangka panjang seperti kopi pada tahun 2020 hanya terfokus

bagaimana penanamannya dan kenapa tidak dilakukan penyuluhan tentang cara penanaman karena itu masyarakat sudah tidak awam lagi mengenai hal itu dan sudah ada masyarakat sebelumnya menanam bibit kopi maka, bagi pemerintah desa dan LPM tidak perlu adanya penyuluhan tentang hal itu dan mungkin bisa saja ada penyuluhan nanti setelah memasuki masa panen, karena sejauh ini masyarakat Desa Lubuk Bigau belum ada yang memasuki masa panen pada tanaman kopi. Dan seperti program jangka pendek pada tahun 2020 yaitu cabe dan terong kenapa tidak dilakukan penyuluhan karena masyarakat sudah tidak awam lagi mengenai hal itu. Dan juga untuk melakukan atau mengadakan sekolah lapangan pertanian belum ada karena masyarakat desa Lubuk Bigau sibuk untuk mencari nafkah sehingga susah untuk mengumpulkannya dalam kegiatan seperti itu sedangkan dalam masalah rapat desa saja banyak yang tidak hadir dan ditambah lagi mengenai masalah dana tentunya juga membutuhkan dana lagi dan untuk dana pemberdayaan masyarakat saat ini hanya sampai pada tahap pembibitan dan pembagian bibit kepada masyarakat. Selain itu pada tahun 2020 LPM dan pemerintah desa lebih memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur jalan, karena jalan merupakan faktor penting untuk kemajuan ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan bahwa apa yang di sampaikan oleh Ketua LPM, Wakil Ketua LPM dan juga pemerintah desa Lubuk Bigau di atas sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan.

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 kegiatan yang dilakukan oleh LPM telah sesuai walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kegiatan yg dilakukan LPM dalam jangka pendek seperti bibit cabe dan terong sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hasilnya walaupun hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari bukan untuk dipasarkan ke luar desa.

Dalam hal penanaman bibit kopi, cabe, dan terong yang merupakan program kerja LPM pada tahun 2020 memang tidak ada penyuluhan yang dilakukan LPM karena masyarakat dianggap sudah cukup ilmu dalam hal menanam kopi, cabe, dan terong.⁴ Dan dalam hal itu bisa dikatakan masyarakat sudah mandiri karena bisa mencari informasi sendiri atau menanyakan kepada yang sudah menanamnya terlebih dahulu seperti dalam

⁴ Risman, Ketua Umum LPM, *Wawancara*, Lubuk Bigau, 22 September 2021

hal bibit kopi ada beberapa tokoh masyarakat yang sudah menanam sebelumnya.⁵

Dalam hal tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat itu sudah mandiri dalam hal penanaman bibit seperti bibit cabe dan terong sudah banyak dari masyarakat yang berhasil dan sudah memetik hasilnya walaupun hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, untuk sangat membantu sekali sehingga masyarakat tidak perlu lagi membeli terong maupun cabe jika ingin memasak.

Untuk pemasaran memang belum ada karena cabe dan terong hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk dipasarkan. Kalau untuk bibit kopi sampai sekarang masih dalam proses penanaman dan perawatan.⁶

Kegiatan yang dilakukan LPM dalam jangka panjang yaitu bibit Kopi Ateng sudah sesuai juga dengan apa yang dimaksud dalam undang-undang seperti sudah dapat juga dikatakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang peningkatan produksi tani dan sekarang masih dalam tahap penanaman dan perawatan belum sampai ke tahap produksi karena ini kegiatan dalam jangka panjang yang dilakukan LPM yang targetnya 5 tahun keatas sedangkan sekarang baru jalan hampir 2 tahun.

Dan mengenai keikutsertaan LPM dalam bumdes bahwa dengan adanya program bumdes tersebut yaitu serai wangi, sangat membantu masyarakat juga dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang lebih membutuhkan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus memperhatikan aturan-aturan yang terkait dan tidak boleh disalahgunakan, penyalahgunaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh lpm yang menggunakan anggaran desa dapat dikenai saksi dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan LPM, Wakil Ketua LPM, Sekretaris Desa, Kepala Desa, serta Kasi dan Kaur dan juga tokoh masyarakat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa LPM sudah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan mengadakan pembibitan yang dibagikan kepada masyarakat desa per KK.

⁵ Jaka Bin Syahril, S.Pd, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Oktober 2021

⁶ Lili, Masyarakat Desa Lubuk Bigau, *wawancara*, 10 Oktober 2021

Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya LPM memiliki tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam membuat kebijakan, Pemerintah Desa bersama LPM beserta tokoh masyarakat saling bekerja sama dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lubuk Bigau.

Dalam Konsep Kekuasaan, terdapat tiga kekuasaan yaitu kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif) dan kekuasaan *qada'iyah* (yudikatif).

Kedudukan LPM berdasarkan Konsep Kekuasaan termasuk kepada, Kekuasaan legislatif atau *tasyri'iyah* ialah kekuasaan yang disebut juga dengan majelis syuro ataupun *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Dalam wacana *Fiqh Siyasah al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam.⁷

Jadi dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *Siyasah Syar'iyah* nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam.

Berdasarkan program pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani yang sudah terlaksana oleh LPM tahun 2020 sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang mana program tersebut juga berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam atau pemimpin terhadap orang yang berada dibawah kepemimpinannya harus mengacu

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 161.

kepada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun akhirat.

Bahwa kebijakan yang dilakukan LPM sudah bisa dibbilang dapat membawa manfaat atau dampak baik bagi masyarakat seperti masyarakat sudah bisa menikmati atau memetik hasil dari kebijakan LPM seperti cabe dan terong yang dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat sudah bisa mengambil untuk dijadikan kebutuhan masak sehari-hari.

Salah-satu dampak program yang dilakukan LPM adalah dampak terhadap ekonomi yang mana program LPM dalam jangka pendek itu sangat membantu sekali bagi masyarakat karena sudah bisa dimanfaatkan atau digunakan atau bisa dipetik manfaat nya dari menanam cabe dan terong dan tentu itu sudah bisa dibbilang memberi dampak bagi ekonomi dengan adanya bibit cabe dan terong dan dengan keberhasilan program tersebut meminimalisir pengeluaran masyarakat untuk membeli cabe dan terong dan itu tentu sangat membantu sekali walaupun tidak bisa dipasarkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Izzuddin bin Abd al-Salam didalam kitabnya *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada juga yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan *ukhrawiyah*. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah.⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan memberikan saran yang mungkin dapat diterima dan berguna bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemerintah Desa Lubuk Bigau. Tidak adanya pelatihan *Life Skill* yang di lakukan LPM kepada masyarakat desa Lubuk Bigau dalam bidang peningkatan produksi tani disebabkan karena program kerja LPM dan Pemerintah desa pada tahun 2020 mengenai jangka panjang seperti kopi hanya terfokus bagaimana penanamannya dan kenapa tidak dilakukan penyuluhan tentang cara penanaman karena itu masyarakat sudah tidak awam lagi mengenai hal itu dan sudah ada masyarakat sebelumnya menanam bibit kopi maka, bagi pemerintah desa dan LPM tidak perlu adanya penyuluhan tentang hal itu dan mungkin bisa saja ada penyuluhan nanti setelah memasuki masa panen. Dan seperti program jangka pendek pada tahun 2020 yaitu cabe dan terong kenapa tidak

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana prenada media group, 2010), hlm. 27.

dilakukan penyuluhan karena masyarakat sudah tidak awam lagi mengenai hal itu. Dan juga untuk melakukan atau mengadakan sekolah lapangan pertanian belum ada karena masyarakat desa Lubuk Bigau sibuk untuk mencari nafkah sehingga susah untuk mengumpulkannya ditambah lagi mengenai masalah dana tentunya juga membutuhkan dana lagi dan untuk dana pemberdayaan masyarakat saat ini hanya sampai pada tahap pembibitan dan pembagian bibit kepada masyarakat. Selain itu pada tahun 2020 fokusnya kepada pembangunan infrastruktur jalan, karena faktor jalan juga sangat menentukan kemajuan ekonomi para petani di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 kegiatan yang dilakukan oleh LPM telah sesuai walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kegiatan yg dilakukan LPM dalam jangka pendek seperti bibit cabe dan terong sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hasilnya walaupun hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari bukan untuk dipasarkan ke luar desa. Kegiatan yang dilakukan LPM dalam jangka panjang yaitu bibit Kopi Ateng sekarang masih dalam tahap penanaman dan perawatan belum sampai ke tahap produksi. Dan dalam segi pengetahuan masyarakat sudah dianggap memiliki pengetahuan yang cukup untuk penanaman bibit yang dibagikan oleh LPM dan Pemerintah Desa. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah (Fiqh Siyasah)* bahwa kedudukan LPM yang mana didalam *Fiqh Siyasah* dalam konsep kekuasaan merupakan termasuk kepada kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang mana merupakan lembaga pemerintah yang melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan semangat ajaran Islam. Berdasarkan program pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani yang sudah terlaksana oleh LPM tahun 2020 dalam *siyasah syari'iyah (Fiqh Siyasah)* sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang mana program tersebut juga berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana prenada media group, 2010).

Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2006).

Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 161.

Muhi, *Fenomena Pembangunan Desa*, hlm. 4-5, dalam <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf>. Diakses pada 26 Juni 2021, pukul 09.41 WIB.

Risman, Ketua Umum LPM, *Wawancara*, Lubuk Bigau, 22 September 2021

Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : PPM, 2014), hlm. 41.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991), hlm. 132.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa